

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan merupakan keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, bukan hanya sekadar bebas dari penyakit, sehingga memungkinkan setiap individu untuk hidup secara produktif. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan upaya kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan melalui pendekatan *promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif*, dan/atau *paliatif* yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta masyarakat. Upaya tersebut bertujuan memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau, dan sesuai standar. Salah satu bentuk nyata dari pemeliharaan dan peningkatan kesehatan adalah tersedianya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai, yang diwujudkan dengan keberadaan apotek serta peran apoteker di tengah masyarakat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa sumber daya manusia kesehatan terdiri atas tenaga medis, tenaga kesehatan, serta tenaga penunjang kesehatan. Tenaga kesehatan adalah individu yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dengan sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan tinggi, serta pada jenis tertentu memperoleh kewenangan khusus dalam menjalankan upaya kesehatan, sehingga praktik pelayanan kefarmasian tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Salah satu bagian dari tenaga kesehatan adalah tenaga kefarmasian yang meliputi

tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis. Apoteker merupakan lulusan sarjana farmasi yang telah menempuh pendidikan profesi, mengucapkan sumpah jabatan, dan berwenang menjalankan praktik kefarmasian (Menkes RI, 2017), salah satunya di apotek. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian yang menjadi tempat apoteker melaksanakan praktik kefarmasian dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan, memberikan perlindungan bagi pasien dan masyarakat, serta menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian. Apotek juga memiliki peran strategis sebagai mata rantai terakhir distribusi sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, sehingga dengan dukungan tenaga apoteker yang kompeten diharapkan masyarakat dapat memperoleh pengobatan yang rasional, aman, efektif, efisien, serta terjangkau.

Sebagai sarana pelayanan kefarmasian, apotek berfungsi sebagai tempat pertama yang dituju masyarakat dalam memperoleh obat, baik dengan resep dokter maupun melalui swamedikasi tanpa resep. Apoteker yang bertugas di apotek memberikan dua jenis pelayanan, yaitu pelayanan manajerial dan pelayanan klinis. Pelayanan manajerial berhubungan dengan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta bahan medis habis pakai, yang meliputi aktivitas perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Di sisi lain, pelayanan klinis mencakup kegiatan pengkajian resep, penyiapan dan penyerahan obat (dispensing), pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat (PTO), hingga pemantauan efek samping obat (MESO). Dalam menjalankan praktiknya, apoteker diharapkan mampu memahami dan mengantisipasi masalah terkait obat (*drug related problems*), serta memperhatikan aspek farmakoekonomi

dan farmasi sosial. Untuk itu, keterampilan komunikasi dengan tenaga kesehatan lain menjadi penting agar dapat menentukan terapi yang tepat dan mendukung penggunaan obat secara rasional. Selain itu, apoteker juga berperan dalam melakukan monitoring terhadap penggunaan obat pasien, mengevaluasi, serta mendokumentasikan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian (Menkes RI, 2016).

Dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian, apoteker memiliki tanggung jawab fundamental untuk menjamin tiga komponen utama, yaitu kualitas produk (*product quality*), efikasi produk (*product efficacy*), serta keselamatan pasien (*patient safety*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Posisi apoteker di masyarakat kerap dipandang sebagai gate-keeper of medicine, karena merupakan tenaga kesehatan yang berinteraksi langsung dengan pasien, memastikan ketersediaan dan penyerahan obat, sekaligus menjadi tenaga profesional kesehatan yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat. Lebih lanjut, praktik kefarmasian oleh apoteker harus diselenggarakan secara bertanggung jawab dengan mengacu pada standar profesi, standar pelayanan profesi, standar operasional prosedur (SOP), kebutuhan kesehatan pasien, serta kode etik profesi. Hal ini sejalan dengan konsep pharmaceutical care yang menekankan pelayanan berorientasi pasien (*patient-centered care*), di mana apoteker berperan aktif dalam mengoptimalkan terapi obat guna mencapai hasil klinis yang aman, efektif, dan rasional.

Berdasarkan hal diatas, bahwa pentingnya peran Apoteker dalam pelayanan kefarmasian serta pengelolaan Apotek terhadap Masyarakat, maka program praktik kerja profesi apoteker di apotek penting untuk dilaksanakan guna mempersiapkan calon apoteker dalam pelayanan

terkhususnya di bidang farmasi komunitas. Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Program Studi Profesi Apoteker mengadakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Alba Medika dan Instalasi Farmasi Klinik Alba Medika, mulai tanggal 29 September 2025 hingga 1 November 2025.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Tujuan dari pelaksanaan PKPA di Apotek antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberikan kesempatan untuk menerapkan ilmu kefarmasian dalam pengelolaan dan pendistribusian sediaan farmasi sesuai standar profesi dan kode etik.
3. Memberikan pengalaman langsung dalam pelayanan manajerial dan klinis yang berorientasi pada pasien (*patient oriented care*).
4. Membekali calon apoteker dengan keterampilan dalam menghadapi masalah kefarmasian serta meningkatkan kesadaran terhadap aspek hukum dan etika yang terkait dengan praktik di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Manfaat dilaksanakannya PKPA di Apotek antara lain:

1. Membantu calon apoteker memahami peran, tugas, serta tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberikan pengalaman langsung dalam praktik pelayanan kefarmasian, baik dari aspek manajerial maupun klinis.
3. Menumbuhkan pemahaman tentang etika profesi serta kesadaran terhadap hukum yang terkait dengan praktik kefarmasian di apotek.

4. Mengembangkan wawasan, keterampilan, dan kualitas diri agar calon apoteker siap menjadi tenaga profesional yang kompeten dan berorientasi pada pasien.